

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengumpulkan beberapa kesimpulan dan saran sebatas hasil penelitian yang penulis lakukan. Adapun kesimpulan dan saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis piutang Koperasi Prima Umega pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru adalah piutang simpan pinjam yaitu piutang yang ditimbulkan karena adanya aktivasi peminjaman yang tunai oleh anggota kepada Koperasi melalui unit simpan pinjam. Dalam hal pencatatan pihak Koperasi mencatat pos pendapatan bunga berbeda dengan angsuran piutang yang dimilikinya, dengan kata lain pihak Koperasi telah melakukan pemishan antara pencatatan angsuran pokok dengan pendapatan bunga yang timbul akibat pinjaman tersebut.
2. Dalam hal pengambalian piutang, pihak Koperasi langsung memotong angsuran pinjamannya pada saat pembayaran gaji karyawan yang bersangkutan, hal ini dikarnakan anggota yang meminjam pegawai negeri itu sendiri. Sedangkan bagi peminjam yang non pegawai itu langsung menagih ke tempat tinggal mereka dan ada juga yang langsung membayar secara tunai ke koperasi Prima Umega setiap bulannya.
3. Koperasi Prima Umega pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru khususnya pada unit simpan pinjam dalam melaksanakan akuntansi piutangnya belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan, karena belum terdapatnya penyisihan piutang yang tidak tertagih, maka



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan keuangan Koperasi Prima Umega pada Dinas Koperasi dan UMKM belum menunjukkan nilai bersih piutang usahanya. Pihak Koperasi tidak melakukan penyisihan disebabkan kemungkinan tidak tertagihnya piutang, karena kebijaksanaan penagihan piutang langsung dipotong dari gaji bulanan anggota Koperasi yang meminjam dan ada juga sebagian dari peminjam yang bukan dari pegawai dinas koperasi yang malas-malasan untuk membayar setiap bulannya.

4.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, meka penulis dapat memberikan beberapa saran dan harapan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan pihak Koperasi untuk perbaikan dalam hal perlakuan akuntansi piutang pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Adapun saran tersebut adalah: sebaiknya pihak Dinas Koperasi Kota Pekanbaru perlu membuat perkiraan penyisihan piutang tak tertagih karena sekecil apapun resiko akibat pemberian piutang ini harus diperhitungkan, dan walaupun pembayaran piutang (pinjaman) tersebut melalui potongan gaji atau pada saat pembayaran gaji karyawan yang bersangkutan, tetap perkiraan penyisihan piutang tidak tertagih harus dibuat untuk melakukan pemutihan terhadap piutang yang benar- benar tidak dapat ditagih lagi, guna dapat dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota mengenai kontinuitas oprasional Dinas Koperasi dan UMKM, terutama dalam hal pertanggung-jawaban terhadap piutang usaha yang Koperasi miliki. Dan supaya sesuai standar akuntansi keuangan yang telah yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).